

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang perjanjian

a. Macam-macam perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara sehingga muncullah bermacam-macam perjanjian. Menurut Sutarno¹ Pembedaan yang paling pokok adalah¹.

1. Perjanjian timbal balik

perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUHPerdara.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dimana kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun.

3. Perjanjian konsensual, riil dan formil

¹ Sutarno. aspek-aspek hukum penkreditan pada bank. Bandung. Alfabeta. 2005. hlm 82-83

- a) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi consensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.
- b) Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata
- c) Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, misalnya perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan akta PPAT.

4. Syarat syahnya perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata, terdapat 4 syarat, yaitu:

- a) Kata sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling terima satu sama lain. Sejak itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

- b) Kecakapan para pihak yang berbuat

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pembangunan, dan orang-orang perempuan.

c) Mengenai hal tertentu

Syarat yang ketiga syahnya perjanjian adalah hal tertentu, disini yang dibicarakan obyek perjanjian harus tertentu. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini, berakut batal demi hukum. Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

d) Sebab yang halal

Melihat ketentuan pasal 1335 KUHPdata, didalam memperinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab tak hal.

b. Asas-asas hukum perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas menurut Endang Mintonrowati yang harus diketahui, antara lain²

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat

² Endand mintonrowati. Hukum perjanjian. Surakarta. Sinar grafika. 1999. hlm 6

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “salah satu syarat sahnyanya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak “. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda asas kekuatan mengikat/ asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya asas pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum bagian para yang membuatnya.

4. Asas kepribadian

Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikat diri untuk kepentingan sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini disimpulkan dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa dalam suatu

perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

5. Asas kebiasaan

Suatu perjanjian tidak saja mengikat apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

6. Asas moral

Asas moral ini terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.

7. Asas itikat baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyatakan bahwa “tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik”.

8. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan , maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

2.2. Tinjauan tentang perbankan

a. Sejarah bank Indonesia

1. Masa penjajahan belanda

Awal mulahnya sejarah perbankan menurut munir fuady sudah dimulai sejak zaman Vereenigde Oost-Indische Compange (VOC). Pada saat itu, VOC sudah diperkenalkan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan lembaga pembiayaan dan perbankan.

Menyusul setelah didirikan VOC, pemerintah hindia belanda mendirikan De Javasche bank (bank Indonesia) pada tahun 1827 dan NV Escampto Bank (bank dagang negara) pada tahun 1857.³

2. Masa pemerintah jepang

Pada masa ini, sebagian besar bebrapa bank dikuasai dan ditutup oleh pemerintah bala tentara jepang. Satu-satunya bank yang masih dikuasai adalah bank rakyat Indonesia (algemene volkscrediet bank) dengan nama jepangnya yaitu syomin ginko.

3. Orde lama

Sejarah hukum pada masa ini yang perlu digaris bawahi adalah adanya tindakan pengitegrasian bank-bank pemerintah menjadi bank tunggal dengan nama bank Indonesia yang di prakasai oleh dubernur bank Indonesia. Tindakan ini dilakukan dengan penetapan presiden RI No.17 Tahun 1965.

4. Masa orde baru

Adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan serta pengawasannya dalam bank

³ Munir fuady. Hukum perbankan modern. Bandung, PT. citra aditya bakti. 1999, hlm 24

Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah yang dialami oleh pihak perbankan seperti halnya adanya pemerintah penutupan (likuidasi) dan merger. Di samping itu, pemerintah membentuk badan penyehatan perbankan nasional (BPPN), dimana bank-bank sakit dimasukkan dalam perawatan BPPN tersebut.

b. Bank artha graha internasional

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Berkedudukan di Jakarta selatan, semula didirikan dengan nama PT. inter-pasific financial corporation berdasarkan akta no. 12 tanggal 7 september 1973, dibuat dihadapan BAGIJO, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., notaris di jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan akta tersebut telah disahkan oleh menteri kehakiman republic Indonesia dengan surat keputusan no. Y.A.5/2/12 tanggal 3 januari 1975, serta telah diumumkan dalam berita negara republic Indonesia no. 6 tanggal 21 januari 1975 tambahan no. 47.

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum, dan sebagai bank pada umumnya melakukan kegiatan antara lain:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan berhutang.
- d) Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- e) Melaksanakan kegiatan treasury, antara lain menetapkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain dan sebagainya.
- f) Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang diumumkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki 35 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 12 payment point, dan 106 ATM serta didukung 6.209 jaringan ATM ALTO dan 45.902 jaringan ATM Prima.⁴

⁴ www.arthagraham.com

2.3. Tinjauan tentang kredit

a. Fungsi kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut⁵:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - a. Para pemilik uang/ modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.
 - b. Para pemilik uang/ modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan uang tersebut diberikan sebagai pinjaman.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit uang di salurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Uang giral yang pada nantinya akan membuat lalul lintas uang akan berkembang pula.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dikatakan dapat meningkatkan daya guna barang karena dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi. Disamping itu, kredit dapat pula

⁵ Muhamad djumhana. Hukum perbankan di Indonesia. Bandung. PT. Citra aditya bakti. 1996 hlm 372

meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Untuk menekan laju inflasi, dapat dilakukana melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sector-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairaan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan dari bank akan dapat mengatasi kekurangan maupun para pengusaha di bidang permodalan, sehingga secara tidak langsung para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja. Para pencari kerja akan terbantu karena mereka disediakan lapangan kerja yang ditawarkan oleh para pengusaha. Dengan bagitu pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bantuan dalam bentuk kredit tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. Kredit yang dilakukan oleh dua negara akan menimbulkan interaksi antara negara-negara pelaku tersebut, sehingga hubungan internasional pun akan terjalin.

b. Jenis-jenis kredit

Penggolongan jenis-jenis kredit menurut Thomas suyanto di bagi menjadi 4, yaitu⁶:

1. Kredit dilihat dari dari sudut tujuannya, terdiri atas :

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi,
- b. Kredit produktif, yaitu kredit yang di berikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya produksi,
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk di jual lagi.

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu

a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya , terdiri atas :

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi,

⁶ Thomas sayanto,dkk. Dasar-dasar penkreditan. Jakarta. PT. gramedia pustaka utama. 2003. hlm 25

- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek (short term loan)

Yaitu kredit yang berjangka untuk waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka pendek dapat berbentuk :

- a) Kredit rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya sebagian demi sebagian sesuai yang dibutuhkan. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul penggunaan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
- b) Kredit penjualan (leveranciers credit), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual dengan menyerahkan barangnya terlebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
- c) Kredit pembeli (afnemers credit), yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, dimana menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai

pembayaran, baru kemudian (setelah beberapa waktu) menerima barang-barang yang dibelinya.

- d) Kredit wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang, setelah ditandatangani surat wesel tersebut dapat dijual dan diuangkan kepada bank (surat promes/ payable notes)
- e) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

2) Kredit jangka menengah (medium term loan)

Kredit jangka menengah (medium term loan), yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

3) Kredit jangka panjang (long term loan)

Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka

panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam jangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

2.4. Tinjauan umum jaminan

a. Jenis-jenis Jaminan Kredit

Jenis –jenis kredit yang diklasifikasikan Sutarno menjadi 5 yaitu⁷ ;

1. Jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian

a. Jaminan lahir karena undang-undang

Sutarno mencoba mendefinisikan jaminan yang lahir karena undang-undang sebagai berikut : “jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur”.

b. Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah sebagai berikut. “jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur”.

⁷ Sutarno, Op. cit. hlm 144-149

2. Jaminan umum dan khusus

a. Jaminan umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak (kreditur dan debitur). Jaminan umum bersumber pada pasal 1131 KUHPdata tersebut obyeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

b. Jaminan khusus

Jaminan khususnya lahirnya karena ada perjanjian antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan bersifat perorangan. Jaminan kebendaan adalah penyediaan benda-benda tertentu sebagai jaminan, sedangkan jaminan perorangan adalah adanya orang-orang tertentu yang mengikatkan diri untuk membayar hutang debitur jika debitur cidera janji

3. Jaminan kebendaan

Jenis kredit yang lain adalah kebendaan. “jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya

ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan”

jaminan kebendaan mempunyai sifat *prioritet*, artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan dikemudian hari.

4. Jaminan penanggungan utang (*borgtocht*)

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan (pasal 1131 dan pasal 1132) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian hari.

Jaminan penanggungan utang lebih sering disebut *borgtocht*. “*borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur dimana perjanjian ini bisa dilakukan atas pengetahuan atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur”

5. Jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistem hukum perdata Indonesia yang penting adalah penggolongan mengenai

benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut maka akan terjadi perbedaan dalam hal:

a) Pembebanan jaminan

1. Terjadi pembendaan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
2. Pembebanan benda bergerak dan tidak bergerak akan menentukan bentuk dan jenis pembebanan jaminan.

b) Penyerahan (levering)

Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata (penyerahan bendanya), sedang untuk benda tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama.

c) Dalam hal daluarsa (vejaring)

Hanya dikenal pada benda tidak bergerak dengan 30 tahun

d) Berkenaan dengan bezit untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdara yaitu seseorang bezitter dari barang bergerak adalah pemilik benda itu.

b. Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan

Semua perjanjian jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit

harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
3. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal,
4. Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan.
5. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.

2.5. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan

- a. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- b. Tujuan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan

Tujuan diluncurkan program KUR adalah:

1. Untuk mempercepat pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM,

2. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi,
3. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dengan kehadiran kredit usaha rakyat, pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM-K telah feasible (mempunyai usaha yang dapat dijalankan) namun belum bankable. (belum mengenal bank sama sekali). Beberapa diantaranya adalah pemberian kredit UMKM-K dari Rp. 25 juta hingga Rp. 500 juta dengan penyaluran pada jaminan yang difokuskan pada lima sector usaha, seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

c. Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan

Dalam menkoordinasikan program KUR, pemerintah membentuk komite kebijakan. Kementerian koordinator bidang perekonomian bersama dengan instansi Pembina menkoordinasikan kebijakan penjamin kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini. Hal-hal yang dikoordinasikan berupa⁸ :

1. Penyimpanan UMKM dan koperasi sesuai dengan kewenangan instansi Pembina,
2. Kebijakan dan prioritas bidang usaha,

⁸ <<http://www.depkop.go.id>>

3. Pembinaan dan pendampingan UMKM dan koperasi,
 4. Koordinasi penyaluran KUR dengan perbankan dan perusahaan penjamin,
 5. Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah,
 6. Kebijakan penjamin kredit.
- d. Cara mengakses kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan

UMKM dan koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi kantor cabang pembantu bank pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan bank pelaksan. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan kemudian bank pelaksana akan melakukan penilaian kekayaan (bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).